



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Juru Masak, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu,
sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dengan Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 29 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak:
 - 3.1 Anak I, lahir tanggal 19 Nopember 2007,
 - 3.2 Anak II, lahir tanggal 13 Juli 2013,sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 2 September 2016 yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mempedulikan Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Bengkayang;
9. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat pada tanggal 4 Desember 2016, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
12. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera

Hal. 3 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Andriani, S.Ag, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -,

Hal. 4 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kobupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat sendiri, selain itu Tergugat juga pernah mengadu kepada saksi;
- Bahwa Tergugat orangnya malas kerja. Tergugat sejak menikah memang tidak bekerja. Tergugat sudah pernah disuruh kerja, tapi hanya mau kerja menoreh karet dan tidak mau kerja lainnya;
- Bahwa Tergugat punya penghasilan, tapi kalau punya uang sedikit disimpan untuk dirinya sendiri, tidak diberikan untuk nafkah

Hal. 5 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky



Penggugat, karena Tergugat ikut investasi penggandaan uang di Singkawang;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat kerja sendiri, dan kadang saksi juga membantu untuk nafkah Penggugat;

2. Saksi II Penggugat, umur 52tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah sekitar 4 bulan pisah rumah;
- Bahwa kakaknya Penggugat dan ibunya Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa Tergugat hanya kerja menoreh karet tapi hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat karena digunakan untuk investasi penggandaan uang di Singkawang tanpa izin Penggugat, dan belum ada hasilnya sampai sekarang;
- Bahwa untuk nafkah sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas dalam berusaha

Hal. 7 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 September 2016, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu

Hal. 8 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat. Penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat tetapi digunakan untuk investasi penggandaan uang tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat bekerja sendiri, dan kadang orang tua Penggugat ikut membantu nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai seorang anak. Namun, sejak tahun 2009 rumah

Hal. 9 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan persoalan ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Puncak ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Dengan demikian, fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat telah dapat dibenarkan karena tidak terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah suatu kepura-puraan demi terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Andriani, S.Ag, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah

Hal. 10 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain

Hal. 11 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monterado, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Yuni Syahbani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Yuni Syahbani, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	140.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	120.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	351.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 419/Pdt.G/2016/PA.Bky